

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA WILAYAH

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 87 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA WILAYAH

PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan KPU dapat memfasilitasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu berupa penentuan lokasi dalam pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu ditetapkan dengan: a. Keputusan KPU Provinsi untuk Kampanye Pemilu di Wilayah Provinsi; dan b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Kampanye Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota.
 - Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan sampai dengan Lampiran VI Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA.

CATATAN - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 November 2023. Lampiran 18 halaman.